

METODE ARUS DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

Lusy Suprajadi

Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Self assessment system is implemented in fulfilling income tax obligation, especially in preparing tax return. Tax audit is done to examine the validity of tax return which is compiled by tax payer himself. Audit methodology which is used in tax audit differs from financial statement audit. Tax auditor using flow method, as a part of tax audit methodology, to detect fraud in tax reporting. Unsynthesize among data flow of account receivable, account payable, cash and bank, and inventory will cause potential risk in tax administrative sanction. If these are occurred, tax auditor will assume that tax payer has done fraudulent financial reporting in taxation.

Key words: *Flow Method, Tax Audit, Fraudulent Financial Reporting*

Pendahuluan

Pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak akan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sesuai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik tidak berarti menutup peluang untuk tidak diaudit kembali oleh pemeriksa pajak. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan kembali sepanjang ditemukan data baru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) pasal 15 ayat (1)).

Keakuratan data dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan fiskal menjadi sangat penting karena metodologi pemeriksaan pajak tidak mendasarkan pada pengambilan sampel tapi pemeriksaan secara keseluruhan data (populasi) dan tidak mengenal konsep materialitas. Sedikit saja kekeliruan yang dilakukan wajib pajak, pemeriksa pajak akan memperhitungkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Metode arus digunakan oleh pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembukuan (Kep-01/PJ.7/1990 seperti dikutip oleh Setiawan dan Musri, 2007:59)

Audit atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terutang Tahunan (SPT PPh Tahunan)


Dalam melaksanakan audit diperlukan bukti dimana bukti tersebut akan dikumpulkan dan dievaluasi untuk melihat tingkat korespondensi antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Arens,dkk, 2012:24). Dalam pemeriksaan pajak, informasi yang akan diaudit adalah pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan.

Benar atau tidaknya perhitungan pajak penghasilan terutang yang telah dilaporkan akan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu kesesuaian dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Standar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan dimana pada saat menghitung beban pajak penghasilan, terutama pajak kini (pajak penghasilan terutang) akan dihitung melalui rekonsiliasi fiskal sesuai UU PPh. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap keseluruhan data (populasi) dan hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar atau Nihil.

Metode Arus

Metode arus biasa digunakan dalam pemeriksaan pajak untuk melihat sinkronisasi antar beberapa data yang tertuang dalam buku harian pembelian, penjualan, kas dan bank berikut posting ke dalam buku besar masing-masing akun dan terhadap pelaporan pajak baik masa maupun tahunan (Gambar 1). Dengan menggunakan metode arus, pemeriksa pajak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Gambar 1
Metode Arus



Sumber: Hasil Penelitian

Keterangan Gambar:

Qty = kuantitas
H/u = harga per unit
DPP = Dasar Pengenaan Pajak

PM = Pajak Masukan
PK = Pajak Keluaran
AP = *Accounts Payable* (hutang dagang)
AR = *Accounts Receivable* (piutang dagang)

Arus Piutang. Penambahan piutang dagang (piutang) sejalan dengan penjualan yang dilakukan dan pengurangan piutang sejalan dengan pembayaran yang dilakukan melalui kas atau bank. Penambahan piutang terjadi karena penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% jika telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan kata lain penambahan piutang seharusnya sama dengan penambahan penjualan plus PPN Keluaran dalam buku harian penjualan. Namun terkadang terjadi perbedaan antara penjualan (penyerahan) yang dibukukan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Misalnya penerimaan uang muka penjualan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) pasal 13 ayat 1a huruf (b) harus sudah diterbitkan Faktur Pajak dan dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sedangkan menurut akuntansi penerimaan uang muka bukan merupakan penyerahan namun merupakan kewajiban. Demikian halnya dengan penjualan konsinyasi, menurut pajak harus diakui sebagai penyerahan barang kena pajak (UU PPN pasal 1a ayat 1 huruf (g)) lain halnya menurut akuntansi konsinyasi belum diakui sebagai penjualan. Dalam membuat arus piutang, kedua perbedaan tersebut tidak masuk dalam arus piutang. Perbedaan tersebut akan diperhitungkan pada saat menyusun rekonsiliasi PPN. Rekonsiliasi PPN dilakukan pada saat terjadi perbedaan antara jumlah penjualan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan penyerahan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN.

Transaksi pelunasan piutang termasuk di dalamnya adalah dasar pengenaan pajak (biasanya harga jual) dan PPN 10%. Uang masuk dari pelanggan perlu dibedakan mana yang merupakan pelunasan piutang dan penerimaan uang muka penjualan. Penerimaan uang muka penjualan bukan merupakan pelunasan piutang walaupun dalam pelaporan SPT masa PPN termasuk dalam penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Jumlah penerimaan dalam arus piutang harus sama dengan jumlah uang masuk hasil penagihan piutang dalam arus kas dan bank. Jumlah uang masuk melalui kas dan bank yang tidak bisa diidentifikasi dengan tepat akan diperlakukan sebagai penerimaan penjualan yang belum dilaporkan dan akan dikenakan sanksi administratif pajak. Biasanya uang masuk melalui kas dan bank selain dari pelunasan pelanggan, terkadang dari uang muka penjualan, transfer antar rekening bank, pinjaman bank, pinjaman pihak ketiga, atau pinjaman pemegang saham. Pinjaman pemegang saham memiliki risiko dikenakan sanksi cukup besar jika tidak sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2010 pasal 12. Penerimaan piutang dalam bentuk giro yang belum jatuh tempo tidak diakui sebagai pelunasan piutang dan dianggap bahwa piutang tersebut belum dilunasi.

Terjadinya retur dan potongan penjualan akan mempengaruhi jumlah penambahan piutang. Seringkali Pengusaha Kena Pajak lupa bahwa potongan penjualan yang diberikan akan mempengaruhi PPN Keluaran yang sudah diperhitungkan melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran.

Dalam membuat arus piutang, buku harian penjualan akan diverifikasi dengan SPT PPN masa Januari hingga Desember, dan buku pembantu piutang masing-masing pelanggan.

Arus Hutang. Penambahan hutang dagang (hutang) dapat terjadi karena pembelian yang dikenakan PPN atau tidak dikenakan PPN. Pembelian terkadang dilakukan secara tunai dan kredit. Seringkali terjadi pencatatan dua kali atas pembelian karena kurangnya informasi apakah pembayaran dilakukan untuk melunasi hutang atau pembelian secara langsung. Untuk menghindari hal tersebut ditentukan saja bahwa setiap pembelian ke *vendor* tertentu dilakukan secara kredit sehingga setiap ada pembayaran ke *vendor* tersebut akan dicatat sebagai pembayaran hutang. Nilai hutang yang tercatat termasuk didalamnya adalah PPN Masukan. Jika penambahan piutang akan mudah untuk terdeteksi karena penjualan yang tercatat semua dilaporkan dalam SPT masa PPN baik penjualan kepada Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak. Lain halnya dengan pembelian, nilai yang terekam dalam SPT masa PPN hanya pembelian yang dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak.

Pengurangan hutang melalui pembayaran lewat kas atau bank. Pembayaran dalam bentuk giro yang belum jatuh tempo belum dapat diakui sebagai pengurang hutang. Sama halnya dengan uang muka penjualan, terkadang dilakukan pembayaran untuk uang muka pembelian. Jika transaksi dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak, maka akan diterbitkan Faktur Pajak atas pembayaran uang muka tersebut. Berbeda dengan penjualan, untuk transaksi pembelian tidak dilakukan rekonsiliasi PPN jika terjadi perbedaan antara pencatatan pembelian menurut akuntansi dan pajak.

Sama halnya dengan penjualan, retur pembelian dan potongan pembelian akan memengaruhi PPN Masukan. Pencatatan pembelian menurut akuntansi dan pajak kemungkinan akan berbeda karena adanya perbedaan waktu. Faktur Pajak PPN Masukan terkadang terlambat diterima dan masih dapat dikreditkan dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak (UU PPN pasal 9 ayat 9). sedangkan pencatatan menurut akuntansi, umumnya pembelian akan dicatat pada saat penerimaan barang, dengan memerhatikan *term of sale* apakah *FOB shipping point* atau *FOB destination* (Weygandt, dkk, 2011:252).

Arus Kas dan Bank. Penerimaan kas dan bank umumnya dilakukan untuk transaksi pembayaran oleh pelanggan, uang muka penjualan, transfer antar bank, penyetoran dari kas, pelunasan piutang karyawan, setoran modal, penerimaan dividen, atau pinjaman dari pemegang saham. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, rekening koran digunakan sebagai bukti pemeriksaan yang dapat diandalkan. Rekening koran merupakan dokumen ekstern, diperoleh dari pihak yang independen dan lebih objektif (Arens, dkk, 2012:197). Pemeriksaan difokuskan pada bagian penerimaan uang masuk. Data penerimaan uang masuk yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh wajib pajak akan menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif pajak. Data penerimaan uang masuk yang berasal dari pembayaran pelanggan harus sesuai dengan data pengurangan piutang dalam arus piutang. Jika terjadi selisih kemungkinan karena selisih kurs (jika transaksi dilakukan dalam mata uang asing selain rupiah), koreksi pembulatan, potongan penjualan, atau retur penjualan. Jika penjualan dilakukan secara tunai, maka arus uang masuk ke rekening koran dan kas yang berasal dari penjualan harus sesuai dengan penjualan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Apabila uang masuk ternyata jauh lebih besar dari penjualan yang dilaporkan dan wajib pajak tidak dapat menjelaskan, maka pemeriksa akan menganggap bahwa kelebihan tersebut sebagai tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak (UU PPh pasal 4 ayat (1) huruf p). Jika penjualan dilakukan secara kredit, kemungkinan kelebihan uang masuk dibandingkan dengan penjualan adalah karena pelunasan saldo awal piutang. Perlu diingat, nilai penerimaan uang yang berasal dari pelanggan jumlahnya akan lebih besar 10% dibandingkan dengan penjualan karena adanya pengenaan PPN.

Pengeluaran melalui kas dan bank dilakukan untuk melunasi hutang dagang, hutang pihak ketiga (karena pinjaman), uang muka pembelian, pembayaran dividen, pemberian pinjaman kepada karyawan, transfer antar bank, atau untuk keperluan kas. Pengeluaran untuk pembayaran hutang dagang harus sesuai dengan pengurangan hutang dalam arus hutang. Pelunasan hutang kepada pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak akan berbeda karena pembelian yang dilakukan kepada pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN 10%. Jika terjadi perbedaan pelunasan hutang yang terjadi di rekening koran dengan data pengurangan hutang dalam arus hutang kemungkinan karena koreksi pembulatan, pengenaan bunga hutang, retur pembelian, atau potongan penjualan.

Arus Persediaan. Dalam pemeriksaan pajak, semua pembelian yang dilakukan wajib pajak adalah untuk mendukung penjualan. Melalui arus persediaan, pemeriksa dapat menganalisis apakah penambahan persediaan sesuai dengan pengurangan persediaan karena penjualan.

Jumlah kuantitas persediaan yang dijual harus sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT PPN. Apabila jumlah yang tercantum dalam arus persediaan barang keluar jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan, pemeriksa pajak akan memperhitungkan selisih tersebut sebagai penjualan yang belum dilaporkan. Motivasi wajib pajak untuk melakukan kecurangan adalah dengan berusaha membayar pajak serendah mungkin. Jumlah barang keluar dalam arus persediaan yang cenderung lebih besar akan mengurangi jumlah persediaan akhir dan akan berpengaruh pada penurunan laba serta jumlah pajak penghasilan terutang. Itu sebabnya keterkaitan data antara barang masuk dan keluar yang tercantum dalam arus barang begitu penting pada saat pemeriksa mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

Kesimpulan

Metode arus digunakan dalam pemeriksaan pajak untuk melihat kesesuaian antar data yang dilaporkan dalam buku harian penjualan, pembelian, kas dan bank. Data yang tercatat dalam masing-masing buku harian dapat diuji keakuratannya dengan menggunakan metode arus. Pemeriksa dapat mendeteksi kecurangan pelaporan pajak penghasilan terutang melalui gabungan data masing-masing buku harian yang tertuang dalam kertas kerja arus piutang, hutang, kas dan bank, serta persediaan. Ketidaksesuaian antar data dalam masing-masing arus yang tidak dapat dijelaskan, dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif pajak.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. 2012. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Edisi 14. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan tax Review*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso. *Financial Accounting (IFRS Edition)*. 2011. John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009